BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pergeseran paradigma terhadap pemerintahan saat ini mendorong untuk mewujudkan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik atau disebut juga dengan *Good Governance* yaitu dengan cara mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis melalui diselenggarakannya pemerintahan secara baik, bersih, transparan, partisipatif serta akuntabilitas.

Komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada berbagai aspek dalam pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan yang dimandatkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam ketetapan No XI/MPR/1998 dan UU No 28 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN sudah menjadi agenda pemerintah guna tercapai transparasi dan akuntabilitas publik. Untuk mewujudkan terbentuknya sistem pemantauan kinerja penyelenggaraan Negara dan sistem pengawasan, diperlukan organisasi pengawasan disetiap lembaga pemerintahan. Salah satu wadah yang dapat melakukan tugas tersebut adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang menjadi ujung tombak dari pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut merupakan tantangan yang sangat berat yang harus dihadapi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi dilihat berdasarkan keandalan, kecermatan, ketepatan waktu dan mutu jasa pelayanan yang diberikan oleh profesi yang bersangkutan. Selain hal tersebut, kepercayaan masyarakat dan pemerintah atas hasil kerja pemeriksa juga ditentukan oleh keahlian, independensi dan integritas para pemeriksa dalam menjalankan pekerjaannya.

Pekerjaan audit termasuk dari suatu profesi. Auditor atau APIP yang bekerja disektor publik dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi peraturan kepegawaian sebagai seorang pegawai negeri sipil serta dituntut mentaati Kode Etik. Oleh Karena itu untuk tercapainya tingkat profesionalisme dan kinerja yang tinggi bagi APIP, dibutuhkan penetapan kode etik agar para *stakeholder* meyakini kualitas pekerjaan seorang profesi audit.

Kata "kepercayaan" sangatlah penting bagi kelangsungan jasa profesi agar profesi ini tetap solid dan juga dapat membangun kepercayaan perilaku para pelaku profesi dalam hal ini organisasi pemeriksa yang berkepentingan untuk menerapkan kode etik yang dibuat sebagai prinsip moral atau aturan perilaku yang mengatur hubungan antara auditor dengan auditan, auditor dengan sesama auditor dan auditor dengan masyarakat. Ketika ketidakpercayaan masyarakat terhadap satu atau beberapa profesi pemeriksa dapat merendahkan martabat profesi pemeriksa secara keseluruhan sehingga dapat merugikan pemeriksa yang lain.

Auditor internal bekerja sesuai dengan kode etik atau aturan perilaku. Kode etik atau aturan perilaku dibuat untuk menjadi pedoman dalam berperilaku/melaksanakan penugasan sehingga menumbuhkan kepercayaan dan memelihara citra organisasi dimata masyarakat.

Kode etik yang digunakan adalah kode etik APIP, dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat dan petugas APIP dalam bersikap, berperilaku sebagaimana seorang auditor pemerintah agar dapat memberikan citra APIP yang baik serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap APIP. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, APIP mempunyai peran penting dalam hal pengawasan terhadap implementasi dan pertanggungjawaban alokasi anggaran dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/lembaga.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2016 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kemudian pada tahun 2017

mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun tahun 2018 sampai dengan tahuan 2020 kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ketidak konsistenan serta naik turunnya opini audit ini disebabkan karena adanya beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait laporan keuangan. Di Komisi Pemilihan Umum, sebelum Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan/audit, APIP selaku auditor internal sebelumnya melakukan audit. Hal ini bertujuan untuk memberikan masukan perbaikan terhadap pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan, begitu juga jika ditemukan kesalahan atau ketidakwajaran dalam penyajian laporan keuangan. Dengan masih adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pelaksanaan audit di KPU, perlu kiranya dilakukan evaluasi terhadap APIP terkait penerapan kode etik dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini dikarenakan peran APIP sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik terutama dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersih. Untuk itu, APIP diharapkan dapat bekerja dengan baik dengan berpedoman pada etika profesi yang telah ditetapkan. Nofianti dan Denziana (2012) menemukan hasil bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah dan profesionalisme aparat pengawasan intern pemerintah berpengaruh positif terhadap penerapan *Good Government Governance* (GCG) dan *Governance Theory* dianggap relavan diterapkan pada instansi pemerintah daerah karena *Governance* merupakan bentuk baru menuju *New Public Management* (NPM) untuk mencapai pelayanan publik yang lebih baik. Pertiwi (2016) dalam riset yang dilakukan bahwa pada Dispenda Provinsi Sulawewsi Selatan sudah menerapkan kelima unsur sistem pengendalian intern pemerintah dengan baik dan berkomitmen untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat baik melalui keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi didalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*). Dari uraian diatas penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang penerapan kode etik APIP dan pengaruhnya terhadap terwujudnya *good governance* di dalam skripsi yang berjudul **"Pengaruh Penerapan Kode Etik Auditor Oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah**

(APIP) Terhadap Terwujudnya *Good Governance* di Komisi Pemilihan Umum“

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, kode etik auditor merupakan salah satu komponen penting dalam mewujudkan *Good Governance*. Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba untuk meneliti lebih lanjut kode etik auditor di Komisi Pemilihan Umum, yaitu :

1. Apakah tanggung jawab profesi berpengaruh terhadap terwujudnya *Good Governance* di Komisi Pemilihan Umum?
2. Apakah kepentingan umum berpengaruh terhadap terwujudnya *Good Governance* di Komisi Pemilihan Umum?
3. Apakah integritas berpengaruh terhadap terwujudnya *Good Governance* di Komisi Pemilihan Umum?
4. Apakah objektivitas berpengaruh terhadap terwujudnya *Good Governance* di Komisi Pemilihan Umum?
5. Apakah kompetensi dan kehati-hatian profesional berpengaruh terhadap terwujudnya *Good Governance* di Komisi Pemilihan Umum?
6. Apakah kerahasiaan berpengaruh terhadap terwujudnya *Good Governance* di Komisi Pemilihan Umum?
7. Apakah perilaku profesional berpengaruh terhadap terwujudnya *Good Governance* di Komisi Pemilihan Umum?
8. Apakah standar teknis berpengaruh terhadap terwujudnya *Good Governance* di Komisi Pemilihan Umum?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahuia apakah tanggung jawab profesi berpengaruh terhadap terwujudnya *Good Governance* di Komisi Pemilihan Umum?
2. Untuk mengetahuia apakah kepentingan umum berpengaruh terhadap terwujudnya *Good Governance* di Komisi Pemilihan Umum?

3. Untuk mengetahuia apakah integritas berpengaruh terhadap terwujudnya *Good Governance* di Komisi Pemilihan Umum?
4. Untuk mengetahuia apakah objektivitas berpengaruh terhadap terwujudnya *Good Governance* di Komisi Pemilihan Umum?
5. Untuk mengetahuia apakah kompetensi dan kehati-hatian profesional berpengaruh terhadap terwujudnya *Good Governance* di Komisi Pemilihan Umum?
6. Untuk mengetahuia apakah kerahasiaan berpengaruh terhadap terwujudnya *Good Governance* di Komisi Pemilihan Umum?
7. Untuk mengetahuia apakah perilaku profesional berpengaruh terhadap terwujudnya *Good Governance* di Komisi Pemilihan Umum?
8. Untuk mengetahuia apakah standar teknis berpengaruh terhadap terwujudnya *Good Governance* di Komisi Pemilihan Umum?

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi ilmu pengetahuan

   Memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai pengaruh penerapan kode etik auditor oleh APIP dalam mewujudkan *Good Governance* di suatu kementerian/lembaga.
2. Bagi APIP

   Penelitian ini bermanfaat untuk mengevaluasi apakah APIP telah melaksanakan prinsip/aturan perilaku (kode etik) dalam menjalankan tugasnya yang akan berpengaruh terhadap terwujudnya *Good Governance* di Komisi Pemilihan Umum.
3. Bagi Komisi Pemilihan Umum

   Untuk mengetahui peran dan pentingnya APIP dalam mewujudkan *Good Governance* di Komisi Pemilihan Umum. Selain itu untuk mengevaluasi apakah APIP telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai aturan yang berlaku.